



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. (Komplek Islamic Center)
www.muaraenim.go.id

Kode Pos 31351

Muara Enim, 8 Juni 2026

Nomor : 400.3.2/1030/Disdikbud.ME-2/2026
Lampiran : -
Perihal : Perubahan Layanan PAUD

Yth. Kepala Pusdatin, Kemendikdasmen
Jalan Cendrawasih Cipayung
Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan
di -
Banten

Dalam rangka meningkatkan mutu kualitas layanan PAUD serta mendukung Program Wajib Belajar 13 Tahun dan hasil evaluasi Internal Layanan Satuan PAUD, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan perubahan layanan PAUD dari PAUD KB ke PAUD TK. Adapun daftar nama satuan PAUD yang akan mengalami perubahan adalah sebagai berikut :

No	Nama Lembaga	NPSN	Alamat	Kecamatan	Perubahan	Keterangan Perizinan
1	KB Harapan Bunda	69856358	Desa Air Cekdam	Rambang Niru	TK Harapan Bunda	Dalam Proses
2	KB Marqisa	69856331	Desa Segamit	Semende Darat Ulu	TK Marqisa	Dalam Proses
3	KB Tunas Harapan	69987323	Dusun III Desa Pulau Panggung	Tanjung Agung	TK Tunas Harapan	Dalam Proses
4	KB Ar-Rahman	70006731	Jalan Raya Pagar Gunung Jiwa Baru Kec. Lubai	Lubai	TK Ar-Rahman	Dalam Proses
5	KB Al-Fikri	69856340	Kota Baru	Lubai	TK Al Fikri	Dalam Proses

Demikian permohonan ini kami sampaikan, besar harapan kami Bapak berkenan memberikan persetujuan agar perubahan layanan dapat kami laksanakan mulai Tahun Ajaran 2026/2027. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dis. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Muara Enim,

Dis. ANDY WIJAYA, M.M.
NIP. 196609251986081001



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Tjik Agus Kiemas, SH No 05 Kepur Kec. Muara Enim, Sumatera Selatan 31351
Telepon (0734) 421042

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 400.3.2/ (29) /DISDIKBUD.ME-2/2025

TENTANG

PERUBAHAN LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DALAM
MENDUKUNG IMPLEMENTASI WAJIB BELAJAR 13 TAHUN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kebijakan wajib belajar 13 tahun sesuai peraturan presiden Nomor 19 Tahun 2024, layanan PAUD perlu disesuaikan agar menjadi fondasikesiapan anak masuk SD;
- b. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi tahun ajaran (2026/2027), terdapat kebutuhan penyesuaian jam layanan, kurikulum transisi, dan itegrasi layanan PAUD-HI
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Perubahan Layanan PAUD;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Perpres No. 19 Tahun 2024 tentang Wajib Belajar 13 Tahun ;
4. Permendikbudristek No. 8 Tahun 2024 tentang Standar PAUD

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengubah layanan PAUD dikabuapten Muara Enim dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jam layanan : Minimal 5 hari / minggu, 3 jam /hari untuk usia 5-6 tahun sebagai kelas persiapan SD.
2. Kurikulum Transisi PAUD-SD : Seluruh satuan PAUD wajib menerapkan kegiatan penguatan:
3. Layanan PAUD -HI Mengintegrasikan layanan Pendidikan, Kesehatan, gizi, pengasuhan, dan perlindungan melalui koordinasi dengan Puskesmas & Posyandu setiap bulan.
4. Pendataan : Seluruh peserta didik PAUD usia 5-6 tahun wajib dimasukkan ke database sebagai calon peserta didik SD tahun berikutnya.
5. Aspek perkembangan dan kemampuan fondasi literasi numerasi sesuai Modal Transisi Kemendikbudristek.

KEDUA : Perubahan layanan sebagai dimaksud Diktum KESATU mulai berlaku pada Tahun Ajaran, (2026/2027)

KETIGA :

1. Kepala Bidang PAUD dan PNF untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan keseluruhan satuan PAUD ;
2. Penilik PAUD dan Pengawas TK untuk memantau pelaksanaan perubahan layanan;
3. Kepala Satuan PAUD untuk menyesuaikan jadwal, RPPM/RPPH, dan sarana layanan paling lambat 1 bulan sejak SK ditetapkan.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Muara Enim melalui DPA Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 8 Juni 2026

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARA ENIM,



Drs. ANDY WIJAYA, M.M.
NIP. 196609251086081001

**DAFTAR REKAP PENGAJUAN PERUBAHAN LAYANAN PAUD
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2026**

NO	NAMA LEMBAGA	NPSN	BENTUK PENDIDIKAN	STATUS SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	STATUS	PERUBAHAN	KETERANGAN PERIZINAN
1	KB HARAPAN BUNDA	69856358	KB	SWASTA	DESA AIR CEKDAM	RAMBANG	PERUBAHAN	TK HARAPAN BUNDA	DALAM PROSES
2	KB MARQISA	69856331	KB	SWASTA	DESA SEGAMIT	SEMENDE DARAT ULU	PERUBAHAN	TK MARQISA	DALAM PROSES
3	KB TUNAS HARAPAN	69987323	KB	SWASTA	DUSUN III DS PULAU PANGGUNG	TANJUNG AGUNG	PERUBAHAN	TK TUNAS HARAPAN	DALAM PROSES
4	KB AR-RAHMAN	70006731	KB	SWASTA	JALAN RAYA PAGAR GUNUNG JIWA BARU KECAMATAN LUBAI	LUBAI	PERUBAHAN	TK AR-RAHMAN	DALAM PROSES
5	KB AL-FIKRI	69856340	KB	SWASTA	KOTA BARU	LUBAI	PERUBAHAN	TK AL FIKRI	DALAM PROSES

Muara Enim, 6 Juni 2026
 Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Muara Enim,
 H. HAYATI, M.M.
 086081001

